

BID'AH DALAM KAJIAN HADIS

Nurliana Damanik
UIN Sumatera Utara Medan
nurliana_damanik@yahoo.com

ABSTRACT

Bid'ah is creating and starting something for the first time and there is no related experience about that. It can be interpreted as a path in religion that is made up (without any evidence or instructions) resembles the Syariat (Islamic teachings). This type of research is library research using the hadith approach. In obtaining the data, several studies of hadith related to the views of scholars regarding bid'ah are presented. Regarding to this interpretation, it was found that first, bid'ah is an act that is prohibited in Islamic teachings because bid'ah is additions in terms of aqidah and worship that are not contained in Islamic law. Second, heresy is Al-Ikhdas, which is making up something new that has no previous example. Third, something new is based on religion, meaning that an act that is made up is connected with religious teachings and the perpetrator believes in.

Keywords: Bid'ah, Hadith

ABSTRAK

Bid'ah merupakan menciptakan dan memulai sesuatu untuk pertama sekali yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu dapat diartikan sebagai suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat (tanpa ada dalil atau petunjuk) yang dibuat-buat (tanpa ada dalil atau petunjuk) yang menyerupai syariat (ajaran Islam). Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan hadis. Untuk mendapatkan dan mengolah jawaban dari permasalahan yang dikemukakan, dipaparkan beberapa kajian hadis terkait pandangan ulama tentang bid'ah. Selajen dengan hal ini, ditemukan bahwa pertama, bid'ah adalah perbuatan yang dilarang da'am ajaran Islam karena bid'ah merupakan penambah-nambahan dalam hal aqidah dan ibadah yang tidak terdapat dalam syariat Islam. Kedua, bid'ah adalah Al-Ikhdas yaitu mengada-adakau sesuatu yang baru dibuat-buat yang tidak ada contoh sebelumnya. Ketiga, sesuatu yang baru itu disandarkan kepada agama, maksudnya bahwa sesuatu perbuatan yang diada-adakan itu dihubung-hubungkan dengan ajaran agama dan pelakunya meyakini akan adanya hal tersebut.

Kata Kunci: Bid'ah, Hadis

Pendahuluan

Di dalam Islam aqidah ialah manatau kepercayaan. Sumber asasinya adalah Al-Qur'an dan keimanan adalah segi teoritas yang di tuntutan dari segala sesuatu untuk dipercayai dengan seatu keimanan yang tidak boleh di campuri oleh keraguan dan dipengaruhi oleh prasangka-prasangka lain. Al-Qur'an merupakan

sumber hukum yang utama dalam kehidupan setiap mukallaf sebab ia merupakan kitab suci yang diwahyukan oleh Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia dalam kehidupannya.

Al-Qur'an menjadi sumber seluruh ajaran Islam, sebagai wahyu Allah yang terakhir menjadi rahmat, hidayah, *syifa* bagi seluruh manusia. Sebab itu Al-Quran menegaskan bahwa ajaran-ajarannya sesuai dengan kepentingannya. Ia cocok dengan fitrah manusia (*the nature of human being*) menjadi prinsip tauhid (keesaan Tuhan) menjadi acuan *amar ma'ruf nahi mungkar*.¹

Sunnah biasanya disebut dengan hadis. Sunnah juga merupakan sumber hukum yang kedua. Sunnah juga diartikan jalan yang ditempuh, maka hal tersebut merupakan perjalanan nabi baik berupa aqidah maupun amal perbuatan. Mengimani Al-Qur'an dan As-Sunnah akan selamat dari kesalahan. Berpegang pada Al-Qur'an dan As-Sunnah nabi menunjukkan ketaqwaan seorang mukallaf. Dan barang siapa yang mengada-adakan urusan dalam keagamaan (aqidah, ibadah dan syariah) yang mengambil hukum bukan daripadanya maka akan tertolak segala amalnya. Inilah yang dikatakan bid'ah. Bid'ah merupakan jalan salah satu jalan yang sesat, sejauh mana pengertian bid'ah apa-apa yang menjadi ruang lingkup bid'ah, apa-apa yang harus diikuti oleh sunnah, berikut akan dipaparkan dalam tulisan ini.

Pengertian Bid'ah dan Pembagiannya

Kata "bid'ah" berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa pengertian, yaitu: Menciptakan dan memulai sesuatu untuk pertama kali yang tidak ada contoh sebelumnya sesuatu yang indah yang tidak ada sebelumnya, lelah, dibatalkan atau dibantah. Dari seluruh makna yang di atas, pengertian yang pertama lebih relevan dengan kajian ini. Selanjutnya, Bid'ah dalam kitab al-Ibana al-Kubra ibni Bathuthah, disebutkan:

ورسوله به بدعتان البدعة الله أمر ما خلاف في فما كان ضلالة وبدعة، هدى بدعة
الله مانذب عموم تحت واقعا وما كان والإنكار الدم حيز في فهو وسلم عليه الله صلى
فهو المعروف وفعل والسخاء الجود، المدح حيز في فهو أورشوله الله عليه وحض إليه
ذلك يكون أن ولا يجوز، المحمودة الأفعال من كنوع موجود مثال له يكن ومالم
ماورد الشرع² فيخلاف

Sebagaimana halnya dapat dilihat dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 117 yang maksudnya adalah Allah maha pencipta langit dan bumi yang dalam penciptaannya tanpa ada contoh sebelumnya. Juga disebutkan dalam surat Al-Azhab ayat 9 yang artinya "katakanlah aku bukanlah yang membuat

¹ Nasruddin, *al-Islam*, (Bandung: Ma'arif, 2002), h. 101.

² Imam Ibnu Bath, *al-Ibana al-Kubra (al-Arabiyah asy-Syamila)*, Juz I, h. 13.

bid'ah diantara rasul-rasulnya". Maksudnya aku bukanlah rasul yang pertama yang di utus di dunia ini.

Kemudian, definisi bidah secara istilah oleh imam Asy-Syatibi dalam kitab al-i'tisqam. Beliau mengatakan bahwa bid'ah adalah:

مخد الدين في طريقة عن عبارة عية الشر هي تضارة المبالغة عليها بالسلوك قصد
سبحانه³ الله التعبد في

Artinya: "Suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat (tanpa ada dalil atau petunjuk) yang dibuat-buat (tanpa ada dalil atau petunjuk) yang menyerupai syariat (ajaran Islam), yang dimaksudkan disini adalah sebagaimana niat ketika menjalani syariat yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah."

Ketika menjalani syariat yaitu untuk para ulama sepakat bahwa bid'ah jika ditinjau dari makna kebahasaannya mencakup segala perbuatan baru yang diadakan, baik yang terpuji maupun yang lurus. Namun, jika ditinjau dari sudut terminologinya terdapat perbedaan pendapat sebagian mendefinisikannya tidak hanya mencakup perkara agama saja akan tetapi juga mencakup adat istiadat. Seperti, tentang kehidupan hal duniawi pakaian, tempat tinggal, makanan dan minuman) artinya bid'ah tidak hanya ditujukan kepada sesuatu perbuatan yang tercela saja, akan tetapi juga kepada hal yang baik-baik.⁴ Akan tetapi sebagian pendapat mengkhususkan pembahasan bid'ah pada perkara agama saja, sehingga mereka melihat bahwa kata-kata bid'ah nya ditujukan kepada perbuatan yang mengada-ada dalam urusan agama, maka bid'ah itu tergolong kepada tercela dan sesat.⁵

Adapun ulama yang termasuk dalam bagian pertama yaitu, Imam asy-Syafi'i (w.204 H), Ibn al-Asir (w.606 H), 'Iz ad-din bin 'abd as-Salam (w.660 H) dan Ibn Hajar al-Asqalany (w.852 H). Imam Syafi'i adalah orang yang pertama mendefinisikan bid'ah. Menurutnya bid'ah adalah segala hal baru yang terdapat setelah masa Rasullullah SAW. dan khalifah yang empat (Khulafarasyidin)⁶. Asy-Syafi'i membagi bid'ah kepada dua macam yaitu, yang terpuji (mahmudah) dan ada yang tercela (mazmunah). Adapun yang tergolong kepada yang tercela adalah sesuatu hal baru yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, lima' ataupun Atshar. Sedangkan yang termasuk bid'ah hasanah (mahmudah) adalah sebaliknya, yaitu suatu perbuatan yang baru yang tidak bertentangan dengan salah satu

³ Ibnu al-Jauzi Abu al-Faraj 'Abd ar-Rahman bin 'Ali, Kitab *al-Maudu' at min al-Ahadis al-Marfu'at*, (ar-Riyad: Maktabah *Adwa' as-Salaf*, 1997) jilid I, h. 393.

⁴ Muhammad bin Husai al-Jizani, *Qawa'id Ma'rifah al-Bida'* (edisi Indonesia : Kaidah Memahami Bid'ah), penerjemah: Aman Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), h. 21.

⁵ Ali Mahfuz, al-Ibda' *'fi Madar al-Ibtida'*, (Mesir : Dar al-I'tisam,tt), h. 27

⁶ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Enstiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Bactiar Van Hoeve, 1996), h. 23.

yangenpat di atas. Dalil yang digunakan adalah "*Barang siapa yang menciptakan ketriasaan yang baik dalam (ajaran) Islam, maka ia mendapatkan pahalanya danpahala orang mengerjakan setelahnya tanpa dikurangi dari pahalanya orang sedikitpun. Barang siapa yang menciptakan kehiasaan yang tercela maka ia mendapat dosa orang yang mengikuti setelahnya tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikitpun*" (HR. Muslim).⁷

Ringkasnya pengerian bid'ah dapat disimpulkan bahwa sesuatu hal yang baru dalam masalah agama setelah agama tersebut sempurna yang mencakup segala sesuatu amalan yang diada-adakan setelah Rasulullah SAW. wafat baik amalan tersebut terpuji ataupun tercela.

Ruang Lingkup Bid'ah

Dengan mengetahui batasan ruang lingkup pembahasan bid'ah maka seseorang dapat memilah dan memilih antara yang sesuai dengan sunnah dan yang bertentangan dengannya. Batasan-batasan ini nantinya mampu memberikan titik terang bid'ah yang sebenarnya. Kurangnya pemahaman seseorang terhadap batasan-batasan bid'ah akan mengakibatkan saling tuduh; merasa dirinya paling benar dan yang lainnya salah. Kondisi seperti inilah yang selalu membuat kericuhan dan keretakan persaudaraan antara sesama kauri muslimin. Masing-masing kelompok mengklaim bahwa apa-apa yang mereka perbuat adalah paling benar dan sesuai dengan sunnah, sedangkan yang lain membuat bid'ah. Padahal, bisa jadi kedua-duanya benar melaksanakan sunnah Nabi SAW atau kedua-duanya sama-sama melakukan bid'ah. Yang selalu terjadi adalah perdebatan pada tataran kebahasaan (khilaf lafzi) bukan pada subtansinya.⁸

Para ulama sepakat sunnah adalah sebaik-baik petunjuk yang harus diikuti ala perintah untuk menjadikan kehidupan Rasul menjadi suri tauladan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an (Al-Ahzab 33:21) dan sepnkat para ulama bahwa syariat yang dibawanya adalah sempurna. Sehingga Islam menjadi satu-satunya agama yang diridhoi Allah SWT dan setiap muslim diwajibkan patuh terhadap ajaran tersebut. Sebab ketika ia mengubah dengan menambah atau mengurangi maka disadari atau tidak orang tersebut telah melakukan pebuatan bid'ah yang mana hal itu dilarang dan pelakunya diancam dengan hukunian berat. Berkaitan dengan itu menurut Ibnu Al-Qayyim (w.751 H) menerapkan sebuah prinsip sesuai kaedah usul fikih:

⁷ Muslim, *al-Kutub al-Sittah wa Syuruhuha*, kitab: *Hidayah*, bab: 74 (Istanbul: Dar al-Sahnun, cet,II, 1992), Jilid I, h. 977, Menggunakan Lafaz yang berbeda dengan al-Bukhari.

⁸ Mun'im A. Sirry, *sejarah fiqih islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) h. 182.

إباحة المعاملة في الأصل خلافه على الدليل يدل حتى التحريم العبادة في الأصل الأسلام". تحريمه على الدليل يدل حتى

Artinya: "pada asalnya ibadah itu haram untuk dilakukan sampai ada dalil yang menjelaskan sebaliknya, dan pada alasan akad-akad dan mu'amalat itu sah sampai ada dalil yang mengharamkannya".

Pada dasarnya perbuatan-perbuatan *mukallaf* (orang yang dibebani dengan syariat) itu terbagi kepada dua: yang berkaitan dengan urusan dunia dan yang berkaitan dengan urusan agama, atau dengan sebutan lain (adat) dan ibadah. Yang berkaitan dengan urusan agama inilah yang merupakan bahasan bid'ah. Ini berarti bahwa kemungkinan munculnya bid'ah pada urusan ibadah saja. Menurut Ibnu Taimiyah ruang lingkup bid'ah itu ialah dalam permasalahan ibadah dan aqidah (tauhid).¹⁰ Sedangkan menurut Al-Mun'im As-Sirry bahwa tercakup dalam agama yang tidak boleh diganggu gugat lagi adalah masalah aqidah, amal ibadah, akhlak dan aturan-aturan hukum yang fundamental¹¹. Namun, pendapat terakhir ini masih kabur, sebab tidak diketahui batasan yang dimaksudkannya dengan ukuran yang jelas.

Hal-hal yang Harus Diikuti Melalui Sunnah

Seorang yang hendak beramal hendaklah mengetahui amalannya bisa diterima oleh Allah jika memenuhi dua syarat diterimanya amal. Kedua syarat ini telah disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

¹² Artinya: "Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan Rabbnya dengan sesuatu apapun". (QS. Al-Kahfi: 110)

Kemudian beliau juga bersabda:

⁹ Imam Asy-Syaitibi, *Al-I'tisakham*, (Beirut: Asy-Syamila,t.t), jilid I. h. 28. Menurut syeikh al-qardhawi bahwa definisi ini sangat tepat karena meliputi seluruh aspek kebahasaan dalam bid'ah, lihat fatwa-fatwa kontemporer, (Jakarta : gerena insani press, 2001), jilid I, h. 16.

¹⁰ Ibnu Taimiyah, jilid XVIII, H. 346.

¹¹ Mun'im A.Sirry, *ibid*, h. 200.

¹² Tafsir Departemen Agama RI, h. 460.

را¹³ فهو أمرنا عليه ليس عملا عمل من

Artinya: “Barang siapa yang meiakukan suatu amalan yang bukar: ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak.” (HR. Muslim).

Mengingkari kemungkarannya dan bid'ah merupakan kewajiban setiap mukallaf. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أكت من من الله رسول قال قالت عنها الله رضي عائشة الله عبد أن المؤمنین أم عنا
من المسلمة (روكية وفي مسلم) و البخاري الرواه رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا في
را فيو أمرنا عليه ليس عملا عمل

Artinya: “Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah ra berkata, Rasulullah bersabda, “Barang siapa mengada-ngada dalam urusan (agama) kami ini, sesuatu yang bukan bagian darinya maka ia tertolak” (Diriwayatkan Al-Bukhori Muslim) dalam riwayat Muslim disebutkan, “Barang siapa yang mengerjakan Suatu amal yang tidak ada keterangannya dari kami, maka ia tertolak”.

Hadis ini adalah salah satu dasar penting dari dasar-dasar Islam, sebagaimana Hadis: “Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya yang merupakan patokan untuk menilai amal dari sisi batil. Setiap amal yang tidak ditujukan untuk mendapat keridhaan Allah, maka pelakunya tidak akan mendapat pahala”. Hadis ini juga merupakan patokan untuk menilai suatu amal dari sisi zhahimya. Setiap amal yang tidak berlandaskan perintah Allah dan Rasul-Nya maka amal tersebut tertolak, dan siapa saja yang mengada-adakan dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka hal itu bukan bagian dari agama.

Ibnu Haiar Al-Haitami berkata, “Hadis ini merupakan salah satu kaidah Islam yang sangat penting dan sangat luas manfaatnya dari sisi maksudnya. Dia merupakan dalil yang menyeluruh atas setiap hukum syariat yang ditetapkan”.¹⁴

Pemahaman Hadis

Islam adalah Ittiba' (mengikuti) dan bukan melakukan bid'ah: Rasulullah SAW menjaga Islam dari tindakan yang berlebihan orang-orang yang ekstrim dan penyelewengan orang-orang yang batil. Hadis ini termasuk kategori Hadis yang

¹³ Muslim, *Ibid*, h.980.

¹⁴ Mustahafa died al-Bugha, *Al-Wafi syara hadis arba'in iamm ar-nawawi*, (Jakarta: Pustaka kausar, 1998) h.31.

singkat dan padat. Ia semakna dengan ayat-ayat Allah yang banyak jumlahnya yang menegaskan bahwa keberuntungan dan keselamatan ada pada mengikuti Rasulullah saw. tanpa menambah dan memaksa-maksakan diri sebagaimana firman Allah:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya: "Katakanlah, jika kamu (benar-benar) mencintai Allah ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu sekalian". (QS. Ali Imran: 31)¹⁵

وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّانِكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

Artinya: "Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan menceraikan kamu dari jalan-Nya." (QS. Al-An'am: 153).¹⁶

Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya; Sesungguhnya Imam Rasulullah SAW berkata dalam khutbahnya, "sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW., seburuk-buruk urusan adalah perkara yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat." Riwayat Al-Baihaqi dengan tambahan: "Setiap kesesatan berada di neraka."

Hadis ini menegaskan tertolaknyanya amal yang tidak berdasarkan perintah (keterangan) dari pembuat syariat. Artinya zahir Hadis ini menunjukkan bahwa setiap amal itu terkait dengan hukum syariat, dan semua amal *mukallaf* itu dihukumi dengan apa yang tertera dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah, yang berupa perintah dan larangannya adalah sebuah kesesatan yang sangat jauh bila amal-amal berada diluar koridor hukum syariat dan tidak terikat dengannya, sehingga ketika itu amallah yang menjadi penentu syariat dan bukan syariat yang menetapkan amal. Maka, kewajiban setiap muslim jika menemukan hal seperti ini adalah menyatakan bahwa semua amal itu batil dan tertolak, dan hal itu terbagi kepada dua, yaitu ibadah dan muamalah.¹⁷

¹⁵ Tafsir Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 80.

¹⁶ Tafsir Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 215

¹⁷ Mustafa Dieb al-Bugha, *Ibid*, h. 33.

Adapun ibadah, maka semua yang menyimpang dari hukum Allah dan Rasul-Nya adalah tertolak. Dan inilah yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya:

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang disyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?” (QS. Asy-Syu'ara: 21)

Contohnya adalah seperti mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendengarkan lagu, atau menari, atau melihat wajah perempuan, atau membuka kepala bagi wanita di luar ikhram, atau dengan yang semisalnya dari cara-cara yang diciptakan manusia, juga karena dipengaruhi oleh rusaknya zaman. Mereka adalah dari orang-orang yang dibutakan matahatinya oleh Allah sehingga tidak bisa mengikuti jalan kebenaran, bahkan mengikuti jalan setan. Mereka mengira bahwa dengan apa yang mereka ciptakan, berupa pemikiran-pemikiran dan kescsatan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kebatilan mereka sarna dengan kebatilan orang-orang musyrik Arab yang menciptakan cara-cara ibadah dan upacara-upacara yang sama sekali tidak ada keterangannya dari Allah. Sebagaimana firman-Nya:

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Sembahyang mereka disekitar baitullah itu, tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan”. (QS. Al-Anfal: 35)¹⁸

Sebagaimana mereka menyangka bahwa apa yang dianggap sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah dalam suatu ibadah tertentu, maka hal itu dapat dijadikan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah secara mutlak. Misalnya seorang laki-laki yang bernadzar dizaman Rasulullah SAW Untuk berdiri ditengah terik matahari, tidak akan duduk, tidak akan berteduh dan akan berpuasa, maka Nabi memerintahkannya untuk duduk, berteduh dan menyempurnakan puasanya. Dalam buku-buku fikih terdapat perincian hukum-hukum ibadah dalam Islam, yang disertai dengan penjelasan tentang kebatilan dan ketertolakannya ketika diadakan penambahan atau pengurangan dari apa yang telah ditetapkan oleh pembuat syariat yang maha bijaksana.

Adapun dalam muamalah, seperti akad dan pembatalannya, maka apa yang bertentangan dengan syariat, ia adalah batil dan tertolak. Dalilnya adalah apa yang terjadi dimasa Rasulullah SAW salah seorang penanya datang kepada Rasulullah

¹⁸ Mustafa Dieb al-Bugha, *Ibid* , h, 35.

dengan maksud untuk mengubah hak bagi pezina yang sudah berlaku yaitu menggantinya dengan membayar denda berupa harta atau benda-benda berliarga. Maka seketika itu Rasulullah menolak dan menganggap sesat usulan tersebut. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa seorang datang kepada Rasulullah dan berkata, "*Sesungguhnya anakku pergi diwaktu malam kepada si Fulan, lalu dia berzina dengan istrinya maka aku menebusnya dengan seratus domba dan seorang pelayan?*" Nabi menjawab, "*Seratus domba dan seorang pelayan dikembalikan kepada kamu dan atas anakmu harus dijatuhkan seratus cambukan dan diasingkan selama setahun.*"

Demikian pula setiap akad yang dilarang syariat, alau salah seorang yang melakukan akad menyalahi rukun atau syariatnya, maka akad tersebut adalah akad yang tidak sah dan tertolak. Perinciannya terdapat dalam kitab-kitab fikih. Contoh bid'ah yang berhubungan dengan pokok ibadah yaitu mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat Islam seperti mengerjakan shalat di luar ketentuan yang telah diwajibkan dan disunnahkan, melaksanakan puasa yang tidak pernah disyariatkan di dalam hukum dan memperingati hari-hari besar yang dianggap sebagai sesuatu yang wajib seperti pesta ulang tahun, pesta kelahiran, dan menambah rakaat shalat wajib.

Kemudian, ada amalan-analan dan urusan-urusan diada-adakan, tetapi tidak bertolak belakang dengan syariat, bahkan idalam syariat terdapat dalil dan kaidah yang mendukungnya maka amalan tersebut tidak tertolak, ia diterima dan terpuji. Para sahabat *radhiyallahu anhu* banyak imelakukan hal tersebut dan membolehkannya, contoh yang paling jelas ialah pengumpulan Al-Qur'an ke dalam satu mushaf pada zaman Abu Bakar As-Shiddiq, menyalinnya dan mengirimkannya keberbagai kota pada zaman Usman bin Affan *Radhiyallahu Anhu*. Contoh lain seperti menyusun kitab nahwu, fara'idh, hisab, tafsir membicarakan tentang sanad dan matan Hadis dan lain-lain dari ilmu-ilmu yang menopang rujukan-rujukan syariat yang asasi, atau ilmu-ilmu eksperimen yang membantu kehidupan manusia di dunia dan menjadikan mereka memiliki kekuatan sehingga mampu memakmurkan bumi, menegakkan syariat Allah dan berhukum dengan hukum Allah.

Setelah kita merabicarakan amal-amal yang diterima dan amal-amal yang tertolak sampailah kepada hasil yang jelas dan pasti, yaitu bahwa sebagian amal yang bid'ah yang bertentangan dengan-syariat adalah bid'ah yang buruk dan sesat. Sedangkan bid'ah yang tidak bertentangan dengan syaiat bahkan sesuai dengannya adalah amalan yang diterima. Inilah amal yang diterima dan terpuji. Di antara amal tersebut ada yang surnah dan ada yang fardhu kifayah. Oleh karena itu Imam Asy-Syaffi berkata, "*Apa yang baru dibuat dan bertentangan dengan kitab, sunnah, ijma', dan atsar, maka ia adalah bid'ah yang sesat, sedangkan apa yang baru dibuat dari kebaikan dan tidak bertentangan dengan semua hal di atas, maka hal itu adalah bid'ah yang terpuji*". Bid'ah yang buruk hukumnya makruh dan ada yang

haram karena mudharat dan kerusakannya serta bertentangan dengan tujuan dan urgensi syariat Islam. Seseorang bisa dianggap kafir dan sesat mana kala ia bergabung dengan kelompok organisasi yang mengingkari wahyu dan syariat Allah, atau menyeru berhukum dengan hukum buatan manusia dan memandang bahwa berhukum dengan hukum Allah adalah kemunduran dan kelemahan. Juga seperti orang-orang yang bergabung dalam kelompok yang mengakui sebagai ahli tasawuf, menghalalkan disepelekan kewajiban-kewajiban syariat, tidak berdiri pada batas-batas yang dihalalkan dan diharamkan Allah, atau mengatakan tentang kesatuan wujud dan Allah meresak kedalam semua hal dan lain-lain dari kondisi dan pendapat-pendapat yang sesat dan kafir. Termasuk bid'ah yang buruk dan tersebar dikalangan manusia adalah mengagungkan beberapa benda, mengambil berkah dan meyakini benda tersebut dapat mendatangkan manfaat, seperti mengagungkan mata air, pohon dan kuburan.

Ada sebuah riwayat yang shahih dari para sahabat *Radhiyallahu Anhu* tatkala mereka melewati pohon bidadari disuatu tempat sebelum sampai ke Hunain, mereka melihat kaum musrikin Arab mengagungkan dan menggantungkan senjata-senjata mereka ke atas pohon tersebut. Maka mereka berkata, "*Wahai Rasulullah, jadikanlah bagi kami dzntu awath (pohon untuk menggantungkan benda-benda) sebeginian yang mereka miliki.*" Maka Rasulullah menjawab, "*Allahu Akbar, ini adalah perkataan yang pernah diucapkan oleh kaum Musa,*" *Jadikanlah bagi kami Tuhan sebagaimana Tuhan-tuhan mereka. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh dan kalian pasti akan menempuh jalan orang-orang yang sebelumnya".*

Pengertian Hadis riwayat Muslim, "*Barang siapa yang beramal dengan amal yang tidak ada perintah (keterangan) dari kani, maka amalnya tertolak.*" Sebagian orang yang mempertahankan perbuatan-perbuatan bid'ah segera membantah Hadis ini dengan riwayat yang pertama seraya mengatakan, "*Sesungguhnya saya tidak membuat sesuatu yang baru dalam agama*". Maka kita sebutkanlah Hadis yang diriwayatkan Muslim, "*Barang siapa beramal...*", pasti kaanu akan mendapat memahkannya. Di dalam Hadis disebutkan bahwa siapa yang membuat bid'ah dalam agama yang tidak sesuai dengan syariat, maka dosanya akan dilimpahkan kepadanya, amalnya tertolak dan layak mendapat ancaman.¹⁹

Contoh-contoh dalam Hal Bid'ah yang Dianggap Baik

Al-Qur'an dalam satu mushaf dan mengirimkan salinan mushaf ke berbagai kota di zaman khalifah Utsman, dan bid'ah-bid'ah lain yang dianggap baik oleh para sahabat dan hal tersebut memiliki landasan dalam agama. Diantara contoh bid'ah yang dianggap baik melalui pendekatan bahasa menurut Syaikh Muhyidin Mistu

¹⁹ Muslim, Kita: Hidayah, *Ibid*, h. 985.

diantaranya adalah ucapan Umar r.a. Ketika mengumpulkan manusia pada saat shalat malam Ramadhan kepada satu imam di Masjid. Dia keluar dan melihat mereka sedang shalat dia berkata, "*sebaik-baik bid'ah adalah yang ini.*" Yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa dia berkata, "*sesungguhnya hal ini tidak ada (pada masa Nabi)*". Maka Umar berkata, "*saya tahu tetapi ini baik.*" Maksudnya perbuatan seperti ini tidak ada sebelumnya tetapi dia memiliki dasar dalam syariat Islam dalam hal shalat berjama'ah.

Penutup

Pada dasarnya bid'ah adalah perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam karena bid'ah merupakan penambah-nambahan dalam hal aqidah dan ibadah yang tidak terdapat dalam syariat Islam. Untuk itu pengertian bid'ah dapat disimpulkan: Pertama, Bid'ah adalah Al-Ikhdas yaitu mengadakan sesuatu yang baru dibuat-buat yang tidak ada contoh sebelumnya. Kedua, sesuatu yang baru itu disandarkan kepada agama, maksudnya bahwa sesuatu perbuatan yang diadakan itu dihubungkan dengan ajaran agama dan pelakunya meyakini akan adanya hal tersebut. Hal ini mengandung dua unsur, yaitu perbuatan yang baru itu dimaksudkan dalam rangka ibadah dan mendekati diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan dan berseberangan atau bertentangan dengan aturan agama itu sendiri. Ketiga, perbuatan amal ibadah yang baru yang diadakan itu, tidak berlandaskan kepada dalil syariat baik secara khusus maupun umum. Maka hal ini termasuk ke dalam kategori bid'ah.

Para ulama (Asy-Syatibi, Imam Syafi'i, dan Ibn Al-Asyir) menolak akan adanya bid'ah, apalagi sifatnya bertentangan dengan aqidah. Akan tetapi bid'ah yang sifatnya mahmudah yang tidak bertentangan dengan salah satu hukum yang empat (Alquran, Sunnah, Ijma' dan Atsar) dapat digunakan.

Daftar Pustaka

- al-Quran al-Karim
al-Hadits asy-Syarif
Abdul Aziz Dahlan dkk. (1996). *Enstiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Bactiar Van Hoeve.
Ali Mahfuz. *al-Ibda ' fi Madar al-Ibtida'*. Mesir : Dar al-I'tisam.
al-Qardhawi. (2001). *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta : gerena insani press.
Ibnu al-Jauzi Abu al-Faraj 'Abd ar-Rahman bin 'Ali. (1997). *Kitab al-Maudu' at min al-Ahadis al-Marfu'at*, (ar-Riyad: Maktabah Adwa' as-Salaf.
Ibnu Tamiyah, jilid XVIII, H. 346.
Imam Asy-Syaitibi. *Al-I'Tisakham*. Beirut: Asy-Syamila.
Imam Ibnu Bath. *al-Ibana al-Kubra. al-Arabiyah asy-Syamila*.
Muhammad bin Husai al-Jizani. (1998). *Qawa'id Ma'rifah al-Bida'*. edisi Indonesia : Kaidah Memahami Bid'ah), penerjemah: Aman Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam.

- Mun'im A. Sirry. (1995). *Sejarah Fiqih Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Muslim. (1992). *al-Kutub al-Sittah wa Syuruhuha*, kitab: *Hidayah*, bab: 74.
Istanbul: Dar al-Sahnun, cet.II.
- Mustafa Dieb al-Bugha. (1998). *al-Wafi Syarh Hadis Arba'in an-Nawawi*. Jakarta:
Pustaka Kautsar.
- Nasruddin. (2002). *al-Islam*. Bandung: Ma'arif.
Tafsir Departemen Agama RI.